



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG KECAMATAN CIKANDE

Jl. Raya Jakarta - Serang Km. 28 Telp. (0251) 401053
Cikande (42186) Kode Pos

SURAT KEPUTUSAN CAMAT CIKANDE

Nomor : 421.9 / Sk. 97 / XI / 2019

Tentang

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB) TPA UMMI HANA

Camat Cikande Kabupaten Serang

- Mengingat**
1. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
 3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Banten
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
 5. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 tahun 2009 Tentang Pembentukan Kecamatan dan Organisasi Kecamatan
 7. Peraturan Bupati Serang Nomor 43 tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal
 8. Peraturan Bupati Serang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Serang
- Menimbang**
- a. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Kelompok Bermain (KB) perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional
 - b. Bahwa setiap penyelenggaraan Program Kelompok Bermain (KB) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat ijin secara resmi dari Pemerintah
- Memperhatikan**
1. Proposal perpanjangan operasional penyelenggaraan Program Kelompok Bermain (KB) dari Lembaga yang bersangkutan beserta lampiran
 2. Hasil Studi kelayakan penilik tentang Program penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB), kepada lembaga yang bersangkutan mengisyaratkan bahwa lembaga tersebut dapat diberikan perpanjangan ijin operasional penyelenggaraan Program Kelompok Bermain (KB)
- Memutuskan**
- Menetapkan**
- Pertama**
- | | |
|--|---|
| Memberikan ijin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB) kepada | " TPA UMMI HANA " |
| Nama Lembaga | Kelompok Bermain (Play Group) |
| Satuan KB | Sudah Berbadan Hukum |
| Status Hukum | Kp Patikus Kecil Blok Ciherang Rt. 03/05 Desa Cikande |
| Alamat | Kecamatan Cikande Kabupaten Serang |
| Pemimpin | ANDRI SAPUTRA |
| Pemilik/Penyelenggara | ANDRI SAPUTRA |
| Tahun Pendirian | 20 November 2012 |
| Tahap | Perpanjangan |
- Kedua**
- Izin Operasional pada dictum pertama berlaku terhitung mulai tanggal, 19 November 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2022
- Ketiga**
1. Wajib menyelenggarakan Program Kelompok Bermain (KB) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
 2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
 3. Wajib mengajukan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan
 4. Wajib mengajukan permohonan baru kembali, selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir
- Keempat**
- Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
- Kelima**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan sampai dengan selesai kegiatan



Cikande
19 November 2019

CAMAT CIKANDE

MOCHAMMAD AGUS, S.Sos, M. Si
497208231992031006